

**HAK DAN KEWAJIBAN WARGA BINAAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

Suhandi

Fakultas Hukum

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Abstrak

Warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan mempunyai kedudukan yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu pejabat atau petugas lembaga pemasyarakatan perlu memahami dan mengimplematisasikan UU No. 12 Tahun 1995, serta UU No. 39 Tahun 1999. Lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsinya mendasarkan pada asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan serta penghormatan harkat dan martabat manusia, karena warga binaan sebenarnya hanya kehilangan kebebasan sementara, tetapi mereka tidak kehilangan hak-hak yang lainnya.

Kata Kunci: Narapidana, lembaga pemasyarakatan, hak asasi manusia.

Abstract

Inmates in correctional institutions has a vulnerable position against human rights violations. Therefore, officers or prison officers need to understand and mengimplematisasikan Law. 12 of 1995, as well as Law. 39, 1999. Correctional institutions in carrying out its functions based on the principle aegis, equality of treatment and education services as well as respect for human dignity, because the inmates actually lost only temporary freedom, but they do not lose the rights of others.

Keywords: Prisoners, prisons, human rights.

PENDAHULUAN

Membicarakan mengenai warga binaan dan lembaga-lembaga pemasyarakatan serta peran dari petugas lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan tujuan pemidanaan, sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjara dengan menggunakan titik tolak terhadap narapidana sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi

sekedar pada penjara belaka, tetapi merupakan satu rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang telah melahirkan suatu sistem pembinaan sebagai sistem pemasyarakatan.

Sejarah perkembangan kepenjaraan telah diawali dengan berbagai perubahan diantaranya terjadi pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19. Perubahan pertama timbul akibat adanya perkembangan demokrasi barat dan munculnya banyak ahli hukum, yang dengan dilatarbelakangi oleh falsafah

yang telah menuntut perubahan-perubahan dalam bidang kepenjaraan. Pandangan tersebut adalah: *pertama*, mereka mengharapkan adanya system hukum yang jelas dan rasional, agar semua orang memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum (*aquality before the law*). *Kedua*, mereka mengharapkan adanya hukum yang lebih bersifat mempedulikan segi-segi kemanusiaan dan pidana penjara dapat menggantikan pidana pembuangan, pidana mati dan pidana badan, serta adanya proses peradilan yang jujur (*asas fair trial*). Dengan adanya perubahan tersebut masyarakat berharap bahwa pidana penjara merupakan satu-satunya pidana yang bersifat mempedulikan segi-segi kemanusiaan, sejak saat itulah pidana penjara merupakan pidana yang paling banyak dijatuhkan untuk menggantikan pidana mati, pidana pembuangan dan pidana badan.

Tujuan pidana penjara pada saat ini adalah agar orang melanggar ketentuan hukum dijatuhi pidana dan masyarakatnya perlu mendapat perlindungan serta memperingatkan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, namun dalam kenyataannya semua harapan dari perubahan pertama tersebut banyak mengalami kegagalan, sehingga muncul perubahan kedua melalui pertumbuhan bidang-bidang ilmu psikologi

dan ilmu-ilmu sosial untuk mengembangkan metode rehabilitasi terhadap narapidana.

Menurut Romli Atmasasmita, perkembangan kepenjaraan di Indonesia telah diawali dengan perubahan istilah yang dipergunakan sejak tanggal 20 April 1964 istilah lembaga pemasyarakatan menggantikan istilah penjara. Pergantian istilah penjara menjadi istilah lembaga masyarakat, maka system rehabilitasi yang dipergunakan juga berubah. System rehabilitasi yang dipergunakan pada masa itu merupakan system rehabilitasi yang mengacu pada prinsip *retributive* serta penindasan atas kehidupan dan kemerdekaan narapidana, sedangkan system lama yang pada hakikatnya hanya menitikberatkan pada prinsip *retributive* maupun penindasan atas kehidupan dan kemerdekaan narapidana. (Romli Atmasasmita, 1982;16)

Dalam sistem pemasyarakatan, dari segi fisik bangunan masih memperlihatkan penjara, hanya namanya saja yang dirubah menjadi lembaga pemasyarakatan, hal ini perlu mendapatkan perhatian sehingga perancangan bangunan penjara sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam UU No. 12 Tahun 1995.

Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa system

pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan adalah salah satu derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu sangat diperlukan bagi nara-pidana.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam Bab I, dijelaskan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana, pemasyarakatan berdasarkan system kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dan dapat kembali lagi ke masyarakat..

Warga Binaan pemasyarakatan (Narapidana, anak didik pemasyarakatan, Klien pemasyarakatan) berdasarkan system pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat itu sendiri, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan, tanpa peran serta masyarakat tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya program-program pembinaan yang dilakukan.

Warga Binaan pemasyarakatan merupakan salah satu kelompok rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, maka diharapkan Pejabat atau Petugas

lembaga pemasyarakatan memahami dan mengimplementasikan Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 khususnya tentang Hak dan Kewajiban Warga Binaan secara konsisten, serta memperhatikan ketentuan Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan lainnya.

Tuntutan akan pemenuhan hak asasi manusia tentunya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban dasar manusia sebagai anggota masyarakat, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya, dan kebebasan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999).

Apabila diperhatikan orientasi yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan yang mengarah pada perbaikan warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali ke masyarakat, tidak ada hak-hak lain yang dirampas, terkecuali hak kehilangan kebebasan sementara waktu, maka dengan demikian narapidana masih mempunyai hak-hak lain.

Berkaitan dengan pemenuhan

Hak dan Kewajiban Warga Binaan dalam prespektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan dengan system pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaannya.

Lembaga Pemasyarakatan hendaknya melakukan upaya pembinaan narapidana, sebagai salah satu contoh yaitu pembinaan kepribadian meliputi pembinaan mental dan spiritual dan Pembinaan kemandirian meliputi mempekerjakan narapidana agar ada kegiatan, dibidang pendidikan dengan meyekolahkan dengan system kelompok belajar paket A, kelompok belajar paket B, sampai dengan adanya kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi agar para terpidana bisa mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga hak untuk mendapatkan pendidikan akan terpenuhi, dibidang ketrampilan kursus-kursus yang bersifat kemandirian, montir-montir, disamping itu juga dilakukan kerja sama dengan pihak luar dalam bidang kerajinan, serta dengan kepercayaan diri dalam hidupnya dengan merubah keadaan menjadi lebih baik serta berpegang pada aturan agama, dengan bekal yang diperoleh semasa menjalani masa pembinaan diharapkan para narapida setelah menjalani masa pembinaan bisa hidup layak dan diterima di dalam masyarakat.

Oleh karena itu Pejabat atau

Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memahami serta mengimplementasikan Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan serta memperhatikan Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan dengan mengingat sistem saat ini narapidana masih sebagai obyek binaan.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka menarik kiranya untuk dilakukan penulisan tentang Hak dan Kewajiban Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan selama narapidana menjalani masa pembedaan apakah dalam pelaksanaannya tidak terjadi adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan apakah lembaga pemasyarakatan sudah melakukan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban warga binaan.

Hak dan Kewajiban Warga Binaan dalam Perspektif HAM

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda '*Straf*'. Istilah pidana mempunyai batasan pengertian yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khusus, sedangkan istilah hukum lebih bersifat umum dan konvensional.

Pidana adalah penderitaan yang

sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dan memenuhi syarat-syarat tertentu, sedangkan menurut Roeslan Saleh Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.

Sahetapy, berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah membebaskan dan bukan sebagai balas dendam atas perbuatan jahat dari si pelaku yang bersangkutan, lebih lanjut Sahetapy berpendapat bahwa tujuan membebaskan tersebut diatas haruslah diarahkan ke masa depan, dengan adanya pemidanaan si pelaku harus mampu dibebaskan dari cara atau jalan yang selama ini ditempuh dan dianggap sebagai perbuatan yang keliru, sehingga makna membebaskan bertujuan agar si pelaku tidak hanya dibebaskan dari pikiran jahat, tetapi harus juga dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia menjadi terbelenggu. (Sahetapy, 1982;12)

Menurut Moeljatno, tujuan pemidanaan di Indonesia sangat kompleks yang dengan singkat dapat disimpulkan bahwa bukan saja harus dipandang sebagai cara untuk mendidik si terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat yang lainnya (membimbing) tapi harus untuk melindungi dan

memberi ketenangan bagi masyarakat (mengayomi). (Moeljatno, 1985;17)

Pada tataran *Middle Range Theory*, teori yang digunakan adalah sistem Peradilan Pidana Indonesia, sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement* di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*), dilain pihak apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *Social defence* yang terkait kepada tujuan memujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kepada kegunaan (*expediency*), ciri-ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana ialah, pertama, titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pasyarakatan dan advokat/ penasihat hukum) ; kedua, pengawasan dan penggunaan kekuasaan oleh peradilan pidana ; ketiga, efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara; keempat, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice* (Soeharto,

2007; 17)

Gagasan Pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo, pada tanggal 15 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dibidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia, gagasan tersebut kemudian diformulasikan lebih lanjut sebagai suatu system pembinaan terhadap narapidana di Indonesia menggantikan Sistem Kepenjaaran pada tanggal 27 April 1964 dalam konpresni Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung, Pemasyarakatan dalam konfrensi tersebut dinyatakan sebagai suatu sitem pembinaan nara pidana dan merupakan pengejawentahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai Individu, anggota masyarakat, maupun mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Sahardjo, dalam bukunya C.I. Harsono, untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan, sebagai berikut :“bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, malinkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayom itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan

balas dendam dari negara... Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan, Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kemerdekaan ... Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat” (C.I. Harsono, 1995;1)

Sistem kepenjaaran yang menekankan pada unsur penjaaran, dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada penjara belaka, tetapi juga merupakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu system pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai system Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 lembaga pemasyarakatan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi pembinaan

dan asimilasi, tahapan-tahapan admisi/ orientasi dimaksudkan agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, didalam tahap pembinaan narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana di-kemudian hari apabila keluar dari lembaga pemasyarakatan, pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ditengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan, adapun asimilasi dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri narapidana agar tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan apabila habis pidananya atau bila mendapatkan pelepasan bersyarat, cuti menjelang lepas atau pembebasan karena mendapatkan remisi. (C.I. Harsono, 1995;10)

Sedangkan dalam sistem baru pembinaan narapidana tujuannya adalah meningkatkan kesadaran (*consciousness*) narapidana dilakukan melalui tahap introspeksi, motivasi dan *self development*, kesadaran narapidana sebagai manusia yang memiliki akal dan budi pekerti yang memiliki budaya dan potensi sebagai makhluk manusia, dengan introspeksi agar narapidana mengenal dirinya sendiri, dengan cara mengenal dirinya sendiri seorang bisa merubah dirinya.

Pendekatan sistem kepenjaraan

adalah keamanan (*security approach*), artinya keamanan penjara diutamakan, dengan demikian maka cenderung narapidana sebagai obyek sebagai contoh narapidana diberi nomor urut, diklasifikasikan menurut lama pidana yang putus oleh pengadilan, pengawasan yang ketat dan seterusnya, tentunya ini bertentangan dengan sistem pemasyarakatan karena tujuannya adalah pembinaan dan bimbingan.

Menurut Sahardjo, dalam C.I. Harsono, bahwa negara tidak berhak membuat seseorang menjadi jahat dari sebelumnya ia dipenjarakan, serta berpijak pada tujuan pemasyarakatan adalah membina napi, maka pendekatan terhadap sistem pemasyarakatan seharusnya digunakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*), berarti pembinaan adalah faktor yang paling utama dalam pemasyarakatan, dan bukan keamanan. Keamanan hanya sebagai sub-bagian dari pembinaan. Keamanan adalah salah satu dari sekian banyak penompang keberhasilan pembinaan narapidana. (C.I. Harsono, 1995;10)

Karena narapidana ditempatkan sebagai obyek dalam lembaga pemasyarakatan maka eksistensinya sebagai manusia terkadang kurang dihargai, adanya perlakuan dan pengaturan yang keras, kesejajaran kemampuan manusia

sebagai manusia tetap diperlukan sebagaimana amanat dari Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis, sedangkan hukum dasar tidak tertulis adalah kaidah-kaidah dasar yang melengkapi hukum dasar tertulis yang timbul dalam praktek penyelenggaraan negara. Pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 sarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat, serta nilai-nilai kemunusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi, sehingga hukum dasar tertulis ini bersifat falsafah, antara lain ditegaskan bahwa setiap bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berdaulat, bermusyawarah/berperwakilan, berkembangsaan, berperikemanusiaan. Berkeadilan dan berkeyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Soeharto, 2007;61)

Menurut John H. Humphrey, (1994;59), bahwa *Universal Declaration Of Human Rights* telah meresap ke dalam hukum konstitusi dunia, sehingga di banyak negara hukum hak-hak asasi (*Bill of Rights*) itu telah tertanam dalam konstitusi mereka, dengan demikian Deklarasi Universal telah menjadi Magna Charta dunia.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa

Bangsa (PBB), dan telah disahkan pula Perjanjian Internasional Hak Asasi Manusia yang merupakan inti dari langkah PBB untuk melindungi Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar yaitu antara lain konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, dalam pasal 10 menyebutkan : "Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi sosial dalam memperlakukan narapidana. Terpidana dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka."

Beberapa peraturan yang mengatur tentang Administrasi Peradilan, Penahanan dan Penganiayaan adalah Resolusi PBB Nomor 663 C Tahun 1957 tentang *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana dan Tahanan) dan Resolusi PBB No. 40/33 Tanggal 29 November 1985 tentang *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Pengadilan Anak) atau lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*.

Undang-undang Nomor 12 Tahun

1995 juga telah mengadopsi ketentuan yang terdapat dalam *The Baijin Rules*, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, merupakan pelaksanaan ketentuan tentang Hak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah menguraikan secara rinci tentang Hak Hak Narapidana sebagaimana diuraikan dalam *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners*.

Menurut H.A. Mansyur Effendy, Hak Asasi Manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, orang per orang, dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia, sedangkan di dalam pelaksanaannya didampingi kewajiban dan bertanggung jawab, dalam beberapa ketentuan hukum yang berlaku, demikian juga setelah mati. (H.A. Mansyur Effendy, 1994;143)

Musyawarah Nasional III Persahi pada bulan Desember 1966 menetapkan bahwa asas negara hukum Pancasila harus mengandung prinsip-prinsip, sebagai berikut; pertama, pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultur dan pendidikan ; kedua, peradilan

yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh suatu kekuasaan / kekuatan apapun ; ketiga, Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan, yang dimaksud kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

Penegakan Hak Asasi Manusia dalam negara hukum (berdasarkan Pancasila seperti yang dikemukakan oleh Marzuki Darusman dalam bukunya Soeharto, meliputi, sebagai berikut: *pertama*, pemahaman baru bahwa antara Hak Asasi Manusia dan Pancasila tidak ada suatu pertentangan konseptual tentang hakekat martabat manusia dan nilai individu yang dilindungi; *kedua*, persyaratan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdasarkan sistem konstitusi yang mengakui, melindungi dan menjamin hak-hak para warga negar ; *ketiga*, penegasan bahwa tidak terdapat perbedaan esensial antara ide negara hukum dan pengertian negara hukum (berdasarkan) Pancasila. (Soeharto, 2007;71)

Berkaitan dengan pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Binaan dalam prespektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan dengan system pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaannya, dapat diperhatikan dalam Keputusan Menteri

Kehakiman Nomor M.02.-PK.04.10 Tahun 1990 terdapat 10 prinsip dasar pembinaan narapidana, yaitu : *pertama*, ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. *Kedua*, penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan, satu-satunya derita yang dialami narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas. *Ketiga*, memberikan bimbingan, dan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat, berikan kepada mereka pengertian tentang norma-norma hidup. *Keempat*, kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan. *Kelima*, negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat daripada sebelum mereka dijatuhi pidana. *Keenam*, selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para napi dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. *Ketujuh*, pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau

kepentingan Negara kecuali waktu tertentu. *Kedelapan*, pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila, hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. *Kesembilan*, narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak diri, keluarga dan lingkungannya, kemudian dibina / dibimbing ke jalan yang benar, selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri. *Kesepuluh*, narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu, untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

Pancasila menunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berkaitan dengan tujuan pemasyarakatan adalah untuk memperbaiki melalui sistem membina warga binaan agar ia menjadi manusia yang baik, maka pembinaan

terhadap mereka harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pancasila.

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Bahwa dalam penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan diperlukan reorientasi bagi semua komponen yang terkait dengan pemasyarakatan untuk mengarahkan pada upaya pembinaan dan resosialisasi narapidana. (2) Sistem yang baru dalam pembinaan narapidana untuk diarahkan pada peningkatan kesadaran narapidana yang dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mampu menumbuhkan kemauan introspeksi, motivasi dan penguatan budi pekerti. (3) Berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan dalam perspektif hak asasi manusia, hendaknya system pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan mengimplementasikan berbagai ketentuan jaminan HAM yang ada dalam UUD 12945 dan Undang-undang No. 12 Tahun 1995.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamzah dan Siti Rahayu. (1983). *Sistem Pemidanaan dan Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta
- Arswendo Atmowiloto. (1996). *Hak Hak Narapidana, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*
- Bambang Poernomo. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta
- Bambang Waluyo. (2000). *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika
- C.I. Harsono. (1995). *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Penerbit Djambatan
- Djoko Prakoso. (1988). *Hukum Penitensier di Indonesia*, Leberty
- Dwidja Priyatna. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama
- J.E. Sahetapy. (1982). *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta, CV Rajawali
- John P. Humphery. (1994). *Magna Charta Umat Manusia*, Peter Davies (ed), HAM, Terjemahan, Jakarta, Penerbit Yayasan Obor Indonesia
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1983). *Pidaanna d Pemidanaan*, Purwokerto, Fakultas Hukum Unsoed
- Mansyur Effendi. (1992). *Dimensi /Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia
- Moeljatno. (1985). *Fungsi dan Tujuan*

- Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara
- Romli Atmasasmita.(1982).*Kepenjaraan Sebuah Bunga Rampai*, Bandung Armica
- , *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumi.
- Sudarto. (1975). *Hukum Pidana I A*, Bandung Alumi
- Sanipah Faisal. (1990). *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang
- Soeharto. (2007). *Perlindungan Hak, tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung
- Jurnal / Makalah / Publikasi**
- Anton Nafsika. (2004). *Makalah Sosialisasi / Pemahaman HAM tentang Perlindungan dan Pemahaman Ham Bagi Warga Binaan*
- Bresman Sianipar. (2004). *Makalah Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Binaan Pemasarakatan*.
- Yusti Probowati. (2004). *Perlunya Pembinaan Psikologis Narapidana di Tinjau dari Pemenuhan HAM*

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 Amandemen Undang

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasarakatan

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

Undang undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Agains Tortureand other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990